

## TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI SISTEM SHOPEE PAYLATER DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Ninda Arianti M.<sup>1</sup>, Mohamad Zaenal Arifin<sup>2</sup>, Safitri<sup>3</sup>  
Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani<sup>1,2,3</sup>  
nindaarianti10@gmail.com<sup>1</sup>, mzaenalarifin@stai-binamadani.ac.id<sup>2</sup>  
safitri@stai-binamadani.ac.id<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang mekanisme jual beli *online* melalui sistem pembayaran *shopee paylater* serta pandangan hukum ekonomi syariah terhadap sistem *shopee paylater*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan bersumber dari data primer berupa hasil wawancara dengan pengguna *shopee paylater* dan didukung sumber data sekunder yaitu dari buku, jurnal, skripsi, surat kabar penelitian-penelitian lainnya. Penelitian ini menemukan bahwa konsumen yang ingin menikmati fasilitas layanan berbelanja dengan metode pembayaran *shopee paylater* harus mendaftarkan terlebih dahulu kepada penyedia layanan pada pihak *shopee* melalui pengisian seluruh data yang tercantum pada syarat dan ketentuan. Sistem pembayaran transaksi pada *shopee paylater* yaitu pembayaran transaksi akan dibayarkan terlebih dahulu oleh aplikasi, selanjutnya konsumen menyicil tagihannya 2, 3, 12 kali dalam kurun waktu 2, 3, dan 12 bulan, dan terdapat biaya suku bunga sebesar 2,95% dari jumlah total pembayaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli menggunakan sistem *shopee paylater* tidak bertentangan dengan hukum ekonomi Islam, karena semua rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Namun, bila dilihat dari segi sistem pembayaran yang digunakan di mana ada biaya denda yang dikenakan jika konsumen terlambat membayar tagihan yang jatuh tempo, maka dalam pandangan hukum ekonomi Islam hal tersebut dinilai mengandung riba.

Kata Kunci: *Jual Beli Online, Riba, Shopee Paylater, Hukum Ekonomi Syariah*

**Abstract:** This study discusses the mechanism of buying and selling online through the shopee paylater payment system and the views of sharia economic law on the shopee paylater system. The type of research used is qualitative research, sourced from primary data in the form of interviews with shopee paylater users and supported by secondary data sources, namely from books, journals, theses, newspapers other studies. This research found that consumers who want to enjoy shopping service facilities with the shopee paylater payment method must first register with the service provider at shopee through filling in all data listed in the terms and conditions. The transaction payment system on shopee paylater is that transaction payments will be paid first by the application, then consumers reduce their bills 2, 3, 12 times within 2, 3, and 12 months, and there is an interest rate fee of 2.95% of the total payment amount. This study concludes that the practice of buying and selling using the shopee paylater system does not contradict Islamic economic law, because all the pillars and conditions of buying and selling have been met. However, when viewed in terms of the payment system used where there is a penalty fee imposed if consumers are late paying bills that are due, then in the view of Islamic economic law it is considered to contain usury.

Keywords: *Online Buying and Selling, Riba, Shopee Paylater, Sharia Economic Law*

### PENDAHULUAN

*Mu'amalah* adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat dan lainnya.<sup>1</sup> Salah satu pertanda *mu'amalah* dalam bidang ekonomi adalah transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik, perkembangan teknologi telah memacu perubahan kebiasaan individu

---

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi Bisnis, Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017, h. 6.

termasuk salah satunya dalam hal melakukan transaksi jual beli. Apabila dahulu yang dimaksudkan dengan transaksi jual beli harus dilakukan dengan cara bertatap muka dimana terjadi peralihan barang secara langsung dari penjual kepada pembeli, yaitu pembeli harus bertemu dengan penjual dipasar nyata. Saat ini telah beralih kepada era dimana transaksi tidak lagi dilakukan secara tatap muka, melainkan sudah melalui media *online*.<sup>2</sup>

Kebutuhan akan proses transaksi yang cepat, praktis, efektif, dan efisien ini direspon oleh perusahaan dan penyedia jasa dengan memberikan pelayanan kemudahan akses informasi serta menghubungkan penyedia barang dan jasa dengan konsumennya melalui penerapan aplikasi teknologi informasi yang bersifat *modern*, seperti teknologi *e-commerce*.<sup>3</sup> Dengan kemudahan akses informasi dan keinginan akan hiburan dan aktivitas lainnya, banyak bermunculan *platform* yang berhubungan dengan layanan jual beli dan yang biasa disebut dengan bisnis *online*. Tidak hanya mengikuti *trend* saat ini, tetapi juga bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan konsumen.

*E-commerce* atau *electronic commerce* dengan sendirinya, itu adalah proses perdagangan yang membeli, menjual barang atau jasa melalui sistem *electronic*. Perkembangan digital ini memberikan banyak dampak pada gaya hidup masyarakat dalam bertransaksi. Masyarakat umum sebagai konsumen dituntut untuk menaruh kepercayaan dalam proses jual beli melalui *e-commerce*. Jika tidak ada kepercayaan antara penjual dan pembeli, maka proses jual beli *e-commerce* tidak akan berlangsung.<sup>4</sup>

Dalam literatur ekonomi syariah, terdapat berbagai macam bentuk transaksi kerjasama usaha, baik yang bersifat komersial maupun sosial, salah satu berbentuk "*al-qardh*". *Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan atau dengan kata lain merupakan sebuah transaksi pinjam meminjam tanpa syarat tambahan pada saat pengembalian pinjaman. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad tolong menolong.<sup>5</sup>

Sebagai transaksi yang bersifat khusus, istilah *qardh* menurut Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 adalah pinjaman yang diberikan kepada konsumen yang memerlukan. Konsumen wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Namun dalam *qardh* ini mengandung nilai kemanusiaan dan sosial, dimana peminjam tidak boleh mensyaratkan keuntungan dalam pinjaman dan ia boleh menerima lebih jika peminjam memberikannya dalam jumlah yang lebih.<sup>6</sup>

Salah satu perkembangan teknologi di bidang keuangan yang mendukung kegiatan berbasis teknologi adalah *Fintech (Financial Technology)*. *Fintech* merupakan salah satu inovasi di bidang *financial* yang mengacu pada teknologi *modern*. Dengan adanya *fintech*,

---

<sup>2</sup> Muhammad Deni Putra, "Jual Beli On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Itizam Journal of Shariah Economic Research*, Vol. 3 No. 1 2019, h. 85.

<sup>3</sup> Ahmad Firmansyah, "Kajian Kendala Implementasi E-Commerce di Indonesia", *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi*, Vol. 8 No. 2 Oktober-Desember 2017, h. 128.

<sup>4</sup> Adrian Pratama Afrianto, "Eksplorasi Kondisi Masyarakat Dalam Memilih Belanja Online Melalui Shopee Selama Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia", *Jurnal Teknologi dan Informasi Bisnis*, Vol. 3 No.1 31 Januari 2021, h. 10-12.

<sup>5</sup> Ismail Hannanong dan Aris, "Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 16 No. 2 Desember 2018, h. 171-172.

<sup>6</sup> Febri Annisa Sukma, dkk., "Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3 No. 2 Juli 2019, h. 152.

masyarakat terpencil pun bisa menggunakan layanan keuangan yang berbasis teknologi, tanpa harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan layanan keuangan.

*Fintech* berpotensi untuk menguntungkan berbagai pihak, mulai dari pelaku bisnis hingga masyarakat yang menggunakan layanannya. *Fintech* juga berperan dalam mempercepat perluasan jangkauan layanan keuangan<sup>7</sup> pada perusahaan jasa keuangan yang menawarkan layanan elektronik *digital* yang dapat melakukan transaksi pembelian barang sebagai uang elektronik, serta lebih memaksimalkan penggunaan teknologi dalam transaksinya dan mengurangi bukti fisik.<sup>8</sup> Dari berbagai bentuk produk keuangan yang mampu membantu perekonomian masyarakat adalah produk dari *fintech* yang dapat melakukan kegiatan peminjaman yakni *paylater*.

*Paylater* merupakan salah satu inovasi terbaru dalam pembayaran berbagai kegiatan transaksi jual beli. *Paylater* adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan membayar dengan mencicil tanpa kartu kredit. Karena fitur *paylater* ini merupakan salah satu fitur yang sudah terdaftar dan dipantau oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka semua syarat kredit *paylater* tidak merugikan nasabah dan diatur oleh (OJK) untuk mendukung bisnis pengguna. Dengan demikian, fitur *paylater* dimiliki oleh berbagai *e-commerce* dan *marketplace* untuk memfasilitasi perdagangan yang aman bagi konsumen.<sup>9</sup> Fitur *paylater* menjadi lebih populer, karena dapat digunakan untuk membayar berbagai jenis transaksi mulai dari kebutuhan sehari-hari seperti belanja *online* hingga biaya perjalanan seperti membeli tiket pesawat, memesan hotel dan mengakses internet.

Fitur *paylater* sebenarnya bisa menjadi pilihan yang lebih mudah dan nyaman untuk mengakses kredit tanpa kartu. Karena, proses pengajuan kartu kredit di bank seringkali harus melalui banyak langkah yang tidak terlalu singkat, pemahaman yang jelas tentang fungsi *paylater* sangat penting bagi pengguna untuk menghindari hutang yang menumpuk serta angsuran yang berbelit belit. Banyaknya pihak yang terlibat, termasuk bank, dalam pengembangan fungsi ini juga dapat menambah opsi hemat biaya bagi pengguna. Jika digunakan dengan hati-hati, fitur pembayaran ini tentunya dapat mendorong lebih banyak inklusi keuangan di Indonesia.<sup>10</sup>

Namun bagaimana dengan aktivitas pinjam meminjam secara elektronik atau *paylater* dengan berbagai syarat yang telah ditentukan sebelumnya? Apakah sistem semacam ini menimbulkan *kemudharatan* bagi pengguna? seperti yang ditunjukkan, merupakan fitur yang memberikan kenyamanan lengkap kepada pengguna, ataukah fitur yang memberikan ketidaknyamanan kepada pengguna? Dan apakah konsep pinjam meminjam elektronik *paylater* telah sesuai dengan hukum Islam. Ini adalah hal dasar yang perlu diketahui pengguna, terutama bagi umat Islam. Apalagi fitur *paylater* ini banyak digunakan oleh perusahaan *e-commerce*.

---

<sup>7</sup> Miswan Ansori, "Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah", *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5 No. 1 April 2019, h. 32-33.

<sup>8</sup> Oni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Republika Penerbit, 2020, h. 14.

<sup>9</sup> Yenni Batubara, "Fitur Transaksi Platform Gojek: Paylater Dalam Tjauan Hukum Islam dan Fatwa No. 116/Dsn-Mui/lix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah", *Jurnal El Mashlahah*, Vol. 11 No. 1 Juni 2021, h. 61.

<sup>10</sup> Lin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitri, "Konsep Paylater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 01, 2021, h. 426.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak PT. *Shopee Internasional* Indonesia dan pengguna *shopee paylater*. Peneliti juga menggunakan data-data sekunder yang diperoleh dari literatur kepustakaan berupa jurnal, buku, dan lainnya. Analisis data yang digunakan adalah analisis dekriptif kualitatif, yaitu metode yang mendeskripsikan, menggambarkan, menerangkan, dan menjabarkan secara rinci atas permasalahan yang sedang diteliti dan data yang terkumpul dengan teknik triangulasi (gabungan). Data-data yang telah diperoleh dibahas dan dianalisis sedemikian rupa untuk menjawab persoalan mekanisme jual beli *online* melalui sistem pembayaran *shopee paylater* serta pandangan hukum ekonomi syariah terhadap sistem *shopee paylater*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Profil *Marketplace Online* Shopee

*Shopee* adalah *platform* belanja *online* terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan. Diluncurkan tahun 2015, *shopee* merupakan sebuah *platform* yang disesuaikan untuk tiap wilayah dan menyediakan pengalaman berbelanja *online* yang mudah, aman, dan cepat bagi pelanggan melalui dukungan pembayaran dan logistik yang kuat. *Shopee* mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan *Shopee* baru mulai beroperasi pada akhir Juni 2015 di Indonesia. *Shopee* Indonesia beralamat di *Pacific Century Place*, Tower Lt. 26 SCBD (Sudirman *Central Business District*) Lot 10, Jl. Jenderal Sudirman No.52-53, RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190.

Dalam kegiatan belanja *online* harus terjangkau, mudah, dan menyenangkan. Ini adalah visi yang ingin *shopee* berikan. Kehadiran *Shopee* dalam dunia *marketplace online* adalah sebagai berikut:

1. Tujuan *Shopee*. Kami percaya pada kekuatan transformatif dari teknologi dan ingin mengubah dunia menjadi lebih baik dengan menyediakan *platform* untuk menghubungkan pembeli dan penjual dalam satu komunitas.
2. Posisi *Shopee*. Untuk pengguna internet di seluruh wilayah, *shopee* menawarkan pengalaman belanja *online* komprehensif, dari berbagai pilihan produk sampai ke sebuah komunitas sosial untuk bereksplorasi, dan layanan untuk selalu memenuhi kebutuhan konsumen tanpa hambatan.
3. Kepribadian *Shopee*. Untuk menggambarkan siapa kami, bagaimana kami berbicara, bertindak, dan bereaksi terhadap situasi tertentu pada dasarnya, kami simpel, bahagia, dan bersama-sama. Nilai-nilai utama ini selalu terlihat dalam setiap langkah perjalanan *shopee*.<sup>11</sup>

*Shopee* adalah aplikasi *marketplace online* untuk jual beli di ponsel dengan mudah dan cepat. *Shopee* menawarkan berbagai macam produk-produk mulai dari produk *fashion* sampai dengan produk untuk kebutuhan sehari-hari. *Shopee* hadir dalam bentuk aplikasi *mobile* untuk memudahkan penggunaanya dalam melakukan kegiatan belanja *online* tanpa harus membuka *website* melalui perangkat komputer.


---

<sup>11</sup> Wawancara karyawan PT. *Shopee Internasional* Indonesia, Bapak Anfasa Farisy Fachri Haiqel, Tangerang, pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022.

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang *website* dan aplikasi *e-commerce* secara *online*, *shopee* memberikan pengalaman belanja *online* yang mudah, aman, dan cepat melalui pembayaran dan dukungan pemenuhan yang kuat bagi pelanggan. Pada awalnya *shopee* mengusung *mobile marketplace* bisnis *Customer to Customer (C2C)* namun kemudian beralih menjadi model *hibrid* dan saat ini *shopee* dijadikan sebagai *Business to Customer (B2C)*. *Shopee* percaya belanja *online* harus dapat diakses, mudah dan menyenangkan yang dapat diakses melalui *smartphone*, baik itu menggunakan aplikasi maupun mengunjungi *website shopee*.

Gambar 1. Logo *Shopee*

Sasaran pengguna *shopee* adalah kalangan muda yang saat ini terbiasa melakukan kegiatan dengan bantuan *gadget* termasuk kegiatan berbelanja. Untuk itu *shopee* hadir dalam bentuk aplikasi *mobile* guna menunjang kegiatan berbelanja yang mudah dan cepat. Pada halaman awal *website*, pengunjung akan disuguhkan halaman *website* berikut:<sup>12</sup>

Gambar 2. Halaman Awal Kategori *Shopee*

Kemudahan yang ditawarkan oleh *shopee* ini mempunyai beberapa keunggulan di antaranya *shopee* menghadirkan banyak promo dan diskon yang digemari oleh konsumen, mempunyai fitur lokasi yang memungkinkan pembeli menemukan penjual dengan lokasi yang lebih dekat sehingga barang lebih cepat sampai. Jarak tidak menghalangi konsumen untuk membeli produk yang jauh dari lokasinya baik dalam negeri maupun luar negeri karena *shopee* memberikan voucher gratis.

### Penerapan Fitur *Shopee Paylater* Pada Belanja *Online*

*SPayLater* adalah metode pembayaran Beli Sekarang, Bayar Nanti yang disediakan oleh PT. Commerce Finance di aplikasi *shopee*. Dengan *SPayLater*, anda dapat melakukan pembelian terlebih dahulu dan membayarnya di bulan berikutnya atau dengan metode cicilan selama beberapa bulan. Selain sebagai metode pembayaran di *shopee*, anda juga dapat menggunakan *spaylater* untuk membayar tagihan anda.

<sup>12</sup> Shopee, "Halaman Awal Website", dalam <https://shopee.co.id/>, Diakses pada 2 Juni 2022.

Khusus pengguna terpilih. berikut rincian suku bunga dan biaya tambahan berdasarkan jenis pembayaran pilihan anda:

| Periode cicilan                            | Biaya penanganan | Suku bunga                                 | Biaya keterlambatan pembayaran  |
|--|------------------|--|---|
| Cicilan 1x/Beli Sekarang Bayar Nanti       | 1% per transaksi | Minimal 2.95% dari <b>Total Pembayaran</b> | 5% per bulan dari seluruh total tagihan yang telah <b>jatuh tempo</b> (termasuk tagihan sebelumnya) |
| Cicilan 3X                                 |                  |  |   |
| Cicilan 6X                                 |                  |  |   |
| Cicilan 12X<br>(khusus pengguna terpilih). |                  |  |   |

Gambar 3. Rincian Suku Bunga dan Biaya Tambahan *Shopee Paylater*

*SPaylater* merupakan produk layanan pinjaman yang disediakan oleh PT. *Commerce Finance* serta pihak lain yang bekerja sama dengan PT. *Commerce Finance* untuk memberikan pinjaman bagi Pengguna. PT. *Commerce Finance* diawasi langsung oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).<sup>13</sup> Penerapan Fitur *Shopee Paylater* terhadap belanja *online* dapat diinformasikan saat ini fitur *spaylater* belum tersedia di semua pengguna dan masih dalam proses pengembangan agar ke depannya bisa tersedia untuk seluruh pengguna *shopee*. Jika akun pengguna terpilih maka akan menerima notifikasi melalui akun *shopee*. Fitur ini hanya untuk yang sudah berumur 18 tahun ke atas dan sudah memiliki KTP/e-KTP.<sup>14</sup>

Bukan rahasia umum kalau aplikasi *paylater* ini memiliki sistem yang fungsi dan manfaat yang sama persis dengan kartu kredit. Konsep utama dari fitur pembayaran kekinian ini adalah "beli sekarang bayar nanti". Fitur *paylater* sangat cepat populer karena kemajuan teknologi sistem pembayaran di *e-commerce* raksasa seperti Tokopedia, *Shopee*, *Traveloka*, Bukalapak, *Kredivo*, Akulaku, Gojek dll yang dapat mendukung masyarakat untuk turut mencoba dan merasakan manfaat dari fitur *paylater*. Masyarakat didorong untuk bisa memenuhi semua keinginan dan kebutuhannya seperti berbelanja segala kebutuhan hingga *travelling* ke sana-sini tanpa harus menunggu atau mempunyai dana yang cukup, sebab sekarang ada fitur cicilan kartu kredit digital yaitu *paylater*. Bisa dibayangkan, kini fitur *paylater* menjadi alternatif pembayaran yang digemari oleh masyarakat.<sup>15</sup>

Prosedur membuat akun baru di *Shopee Paylater* adalah pengguna harus memastikan sudah memiliki fitur *spaylater* dan yang sudah berumur 18 tahun ke atas dan sudah memiliki KTP/e-KTP/Resi KTP. Berikut langkah-langkah untuk mengaktifkan *spaylater*: 1) Halaman "saya" terdapat fitur "*Spaylater*"; 2) Klik "aktifkan sekarang"; 3) Masukkan "kode verifikasi (otp)" yang dikirimkan ke nomor telepon terdaftar di akun *shopee* dan klik "lanjut".

<sup>13</sup> Shopee, "Apa itu SPayLater", dalam [https://help.shopee.co.id/portal/article/71956-z\[SPayLater-Limit-&-Aktivasi\]-Apa-ituSPayLater%3F?previousPage=other+articles&previousPage=other+articles](https://help.shopee.co.id/portal/article/71956-z[SPayLater-Limit-&-Aktivasi]-Apa-ituSPayLater%3F?previousPage=other+articles&previousPage=other+articles), Diakses pada 2 Juni 2022.

<sup>14</sup> Wawancara karyawan PT. *Shopee Internasional Indonesia*, Bapak Anfasa Farisy Fachri Haiqel, Tangerang, pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022.


<sup>15</sup> Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran Perspektif Asia (Pertama)*, Yogyakarta: Andi, 2012.




Gambar 4. Cara Mengaktifkan *Shopee Paylater*

- 4) Unggah foto berupa kartu identitas (ktp), foto diri sendiri beserta identitas dan selesai;
- 5) Masukkan "informasi tambahan" lalu klik "konfirmasi";
- 6) Lakukan verifikasi wajah;
- 7)

Apabila sudah berhasil, kamu akan mendapatkan notifikasi *spaylater* bahwa sedang diproses; terakhir 8) Proses aktivasi awal membutuhkan waktu maksimal 2x24 jam.





Gambar 5. Aktivasi Identitas

Sebagai informasi, Pengguna hanya dapat menggunakan 1 KTP yang terdaftar pada akun *shopee* untuk mengaktifkan *spaylater*. Selanjutnya pengguna juga akan mendapatkan notifikasi berhasil mengaktifkan *spaylater* apabila pengajuan aktivasi disetujui. Namun di sini ada catatan bahwa aktivasi *spaylater* hanya bisa dilakukan 1x seumur hidup. Jika pengguna sudah aktivasi dan ingin mengganti data KTP, itu tidak bisa karena aktivasi hanya 1x seumur hidup.<sup>16</sup>

*Paylater* adalah metode pembayaran yang dilakukan pembeli secara *online* sekarang, namun pembayarannya bisa di kemudian hari. *PayLater* mirip dengan kartu kredit, namun dalam bentuk *digital*. Beberapa *platform fintech* saat sedang seru membahas mengenai cara kredit kekinian ini.<sup>17</sup> *Paylater* diminati karena prosesnya yang mudah, tidak seperti pengajuan kartu kredit atau pinjaman bank. Jika ingin menggunakan metode *paylater*, biasanya memberikan informasi pribadi dan dibuktikan dengan dokumen seperti KTP atau SIM. Persetujuan dari pihak penyedia *paylater* juga cepat sehingga bisa langsung digunakan untuk transaksi.<sup>18</sup>

Sudah diketahui secara umum bahwa aplikasi *paylater* ini memiliki kerangka kerja dengan kapasitas dan keunggulan yang hampir sama seperti kartu kredit. Ide prinsip komponen angsuran saat ini adalah "beli sekarang bayar nanti". *PayLater* termasuk sangat ter kenal pesat karena mendorong inovasi sistem cicilan di para raksasa bisnis internet seperti *Shopee*, *Tokopedia*, *Traveloka*, *Bukalapak*, *Kredivo*, *Akulaku*, *Gojek* dan lain sebagainya yang dapat membuat masyarakat tertarik untuk mencoba. Dan rasakan

<sup>16</sup> Shopee, "Bagaimana cara mengaktifkan SPayLater?", dalam [https://help.shopee.co.id/portal/article/72939-\[%3Cem%3ESPayLater%3C%2Fem%3ELimit-Aktivasi\]-Bagaimana-caramengaktifkan%3Cem%3ESPayLater%3C%2Fem%3E?previousPage=search%20results%20page.](https://help.shopee.co.id/portal/article/72939-[%3Cem%3ESPayLater%3C%2Fem%3ELimit-Aktivasi]-Bagaimana-caramengaktifkan%3Cem%3ESPayLater%3C%2Fem%3E?previousPage=search%20results%20page.), diakses pada 3 Juni 2022.

<sup>17</sup> Lin Emy Prastiwi, "Konsep PayLater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam" ..., h. 425-432.

<sup>18</sup> Pratomo Eryanto, "Apa itu PayLater: Pengertian, Contoh dan Keunggulannya", dalam <https://sinvestbro.id/pengertian-paylater/>, diakses pada 3 Juni 2022.

keuntungan dari *highlight paylater*. Dapat dikatakan bahwa *paylater* kini telah menjadi kegemaran masyarakat *milenial*.

Komponen *paylater* memang bisa menjadi pilihan yang lebih sederhana dan lebih membantu bagi individu dalam mengakses tanpa kartu. Karena, pendaftaran kartu kredit di *bank* pada umumnya setiap kali digunakan dengan hati-hati, tentu saja sistem pembayaran ini termasuk siap untuk mendukung ekspansi keuangan Indonesia<sup>19</sup>.

### **Mekanisme Jual Beli *Online* Menggunakan Sistem *Shopee Paylater***

Jual beli *online* dilakukan dapat dilakukan melalui berbagai *platform* dengan syarat berbasis internet atau *online*. Pada saat ini yang paling banyak dilakukan adalah berbasis media sosial maupun aplikasi berbelanja, seperti: *Shopee, Instagram, Blibli, Facebook* dan media lainnya untuk memasarkan produk yang mereka jual.

Aturan mengenai transaksi jual beli *online* masih mengacu pada syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerduta. Dalam perjanjian jual beli *online* melalui *e-commerce* yang menjadi subjek jual beli melalui *e-commerce* adalah pelaku usaha yang menjual barang dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang yang telah disepakati, jual beli *online* hanya dilandasi kepercayaan antara penjual dan pembeli.

Syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerduta sebagai berikut: 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak; 2) Adanya kecakapan bertindak; 3) Adanya objek yang diperjanjikan; 4) Adanya *causa* atau sebab yang halal. Menurut hukum sepanjang memenuhi pasal 1320 KUHPerduta, dimana syarat sah pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.<sup>20</sup>

Pada kehidupan sehari-hari, transaksi bisnis konvensional sama halnya dengan sistem jual beli *online* dilakukan dalam tahapan-tahapan yang biasa dikenal dengan proses bisnis. Secara umum, tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, Proses bisnis pertama di dalam system *online* ini dinamakan informasi *sharing*. Pada proses ini, prinsip penjual adalah mencari dan menjanging sebanyak-banyaknya, sementara prinsip pembeli adalah berusaha sedapat mungkin mencari produk atau jasa yang diinginkan dan mencoba mencari tahu penilaian orang lain terhadap produk atau jasa tersebut.<sup>21</sup>

Dalam mekanisme jual beli *online* dengan menggunakan akad *qardh* yang dilakukan pada system *shopee paylater*, peneliti melakukan wawancara kepada pengguna *shopee paylater*. Tindakan awal yang dilakukan oleh pembeli yang menggunakan sistem *shopee paylater*, yaitu:

- a. Pembeli haruslah mengaktifkan *shopee paylater* terlebih dahulu. Pihak *shopee paylater* akan memberikan syarat dan ketentuan dalam pembuatan *account shopee paylater*.

---

<sup>19</sup> Iin Emy Prastiwi, "Konsep PayLater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam" ..., h. 425.

<sup>20</sup> Nafa Amelsi Triantika, "Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce Menurut Pasal 1320 Kuhperdata", *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Vol. 2 No. 2 Juni 2020, h. 121-122.


<sup>21</sup> Muhammad Suyanto, *Strategi Periklanan pada E-Commerce Perusahaan Top Dunia*, Yogyakarta: Andi Media, 2013, h. 58.

Setelah pemberi setuju dan telah memenuhi syarat dan ketentuannya, pihak *shoppee* akan memproses data pembeli maksimal selama 2x24 jam. Setelah disetujui dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, barulan pembeli bisa menggunakan *shoppee paylater* sebagai metode pembayaran.

- b. Pembeli akan melihat produk atau jasa yang diiklankan oleh penjual melalui iklan.
- c. Jika tertarik dengan produk yang ditawarkan maka pelanggan dapat melakukan transaksi perdagangan dengan cara memasukkan kedalam keranjang belanja dan melakukan pemesanan secara elektronik, yaitu dengan menggunakan perangkat komputer dan jaringan internet.
- d. Selanjutnya, tahap akhir melakukan pembayaran dengan cara memilih metode pembayaran, dan dalam hal ini pembeli memilih menggunakan metode pembayaran *shoppee paylater*, setelah memilih metode pembayaran pembeli diarahkan dari pihak *shoppee* untuk memilih cicilan bayar sesuai yang telah disediakan cicilan dalam waktu 3x, cicilan 6x, dan cicilan 12x. Setelah sudah memilih cicilannya, lalu pembeli bisa langsung membuat pesannya kepada penjual atas barang yang sudah dipilih.<sup>22</sup>

Target dari interaksi ini adalah agar di kemudian hari terjadi kembali transaksi bisnis antara kedua pihak yang didasari pada kepuasan pelanggan. Selanjutnya, setelah melakukan pembelian, layanan yang disediakan adalah pelayanan purna jual. Proses ini dapat dilakukan melalui jalur konvensional, seperti: telepon, atau jalur internet, seperti *e-mail teleconference*, *chatting* dan lainnya. Dari interaksi tersebut diharapkan *customers* dapat datang kembali dan melakukan pembelian produk di kemudian hari atau diharapkan dapat mendatangkan *costumer* baru. Sistem pembayaran yang menggunakan *shoppee paylater*, maka pembayaran akan dibayarkan terlebih dahulu oleh aplikasi di mana dalam hal ini pembayaran tersebut akan dikenai tambahan bunga dalam pengembaliannya.

*Kedua*, proses berupa cara kerja terhadap konsumen yang akan melakukan pembelian. Apabila pengguna telah memenuhi syarat, pengguna dapat menggunakan *shoppee paylater* untuk melakukan transaksi di aplikasi *shoppee*.



Gambar 6. Mengaktifkan *Shopee Paylater*


<sup>22</sup> Wawancara pengguna *shoppee paylater*, Ibu Rahmatya Putri Nabhila, Tangerang, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022.

Pilih *spaylater* sebagai metode pembayaran. Untuk kelancaran penggunaan *spaylater*, pastikan pengguna tidak memiliki keterlambatan pembayaran tagihan untuk fitur *spaylater*. Jika Pengguna belum mengaktifkan *spaylater*, pengguna akan diarahkan untuk mengaktifkannya terlebih dahulu pada halaman *checkout*. Setelah selesai, pengguna dapat melanjutkan proses pembayaran. Berikut langkah-langkah melakukan pembayaran:

- 1) Pilih *shopee paylater* sebagai metode pembayaran. Klik konfirmasi.
- 2) Klik buat pesanan.
- 3) Masukkan PIN *ShopeePaylater*
- 4) Pembayaran akan secara otomatis terkonfirmasi & penjual akan mendapatkan notifikasi untuk mengirimkan pesanan pengguna. Sebagai catatan: Jika pengguna sudah mengaktifkan *spaylater*, maka PIN *spaylater* sesuai dengan PIN *spaylater*.

Selain itu jika limit *shopee paylater* pengguna kurang dari total belanja, pengguna tetap bisa menggunakan *shopee paylater* yang digabung dengan metode pembayaran lainnya. Untuk langkah berikut untuk melakukan pembayaran:

- 1) Pilih Metode Pembayaran
- 2) Pilih *shopee paylater* sebagai metode pembayaran. Klik konfirmasi.
- 3) Klik buat pesanan.
- 4) Pilih metode pembayaran lain di bawah bayar sisa pembayaran dengan *shopee paylater*, *virtual account*, atau indomaret. Setelah memilih metode pembayaran lainnya, klik konfirmasi. Sebagai catatan: Minimal jumlah pembayaran untuk *virtual account* BCA sebesar Rp10.000,- dan Indomaret sebesar Rp 20.000,-
- 5) Masukkan PIN *shopee paylater* untuk konfirmasi metode pembayaran.
- 6) Untuk metode pembayaran lainnya, masukkan PIN *shopee paylater* jika pengguna menggunakan metode pembayaran *shopee paylater* atau klik OK. Jika pengguna menggunakan metode pembayaran *virtual account* atau indomaret. Pengguna bisa melihat tampilannya di bawah ini:



Gambar 16. Memilih sisa pembayaran dengan metode lain

- 1) *Spaylater*
- 2) *Virtual account*
- 3) Indomaret

Catatan: untuk metode pembayaran lainnya yaitu *spaylater*, *virtual account*, dan *indomaret*, mohon lakukan pembayaran maksimal 3 jam setelah pengguna mendapatkan kode pembayaran. Jika tidak, pesanan pengguna akan dibatalkan secara otomatis.<sup>23</sup>

### Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sistem *Shopee Paylater*

Pada pembahasan ini peneliti akan menganalisis praktik jual beli menggunakan *shopee paylater* melalui sudut pandang hukum ekonomi Islam. Peneliti akan mengarahkan sudut analisa hukum pada dua hal, yaitu: *Pertama*, dari segi terpenuhi atau tidaknya unsur rukun dan syarat jual beli. Dalam praktiknya, berkenaan dengan adanya rukun dan syarat jual beli menggunakan *shopee paylater* dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Adanya penjual dan pembeli atau orang yang berakad (*aqid*);
  - a. Pada aplikasi *shopee* jelas adanya penjual dan pembeli, namun keduanya tidak bertemu secara langsung. Pembeli hanya bisa melihat barang atau produk yang dijual dengan mengunjungi halaman penjual.
  - b. Tidak dengan paksaan, pembeli bebas memilih barang atau produk yang akan dibeli.
- 2) Ada sighat (ijab dan kabul), halaman konfirmasi saat membeli suatu barang termasuk dalam ijab Kabul, transaksi ini karena diantara penjual dan pembeli sama-sama saling menyetujui.
- 3) *Ma'qud'alaih* (barang yang dibeli), *shopee* menyediakan berbagai macam barang dengan gambar atau foto yang sudah dilampirkan oleh penjual yang menandakan bahwa barang tersebut memang nyata ada, walaupun barang tersebut kosong atau telah habis maka terdapat menu yang menunjukkan bahwa barang tersebut kosong sehingga tidak dapat dipilih. Penerimaan barang yang telah dibeli memerlukan waktu untuk sampai kepada penerima atau pembeli dan dianjurkan kepada pembeli untuk mengulas barang yang telah diterima sebagai tanda bukti bahwa barang telah sampai pada tujuan.

Berdasarkan ketiga hal di atas, peneliti berpandangan bahwa jual beli menggunakan sistem *shopee paylater* tidak bertentangan dengan hukum ekonomi Islam, karena semua rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi.

*Kedua*, Dari segi sistem pembayaran yang digunakan. Sebagaimana diketahui bahwa beli sekarang bayar nanti atau *paylater* pada aplikasi *shopee* ini merupakan layanan jasa yang memberikan pinjaman uang secara elektronik dan membantu konsumen dengan metode cicilan tanpa kartu kredit yang jatuhnya adalah utang piutang atau *qard*. Metode ini menggunakan talangan dari perusahaan *shopee* sendiri yang kemudian pengguna diharuskan membayar tagihannya di waktu yang telah ditentukan.

Pada dasarnya *shopee paylater* ini adalah fitur yang bermanfaat bagi pengguna karena memudahkan penggunaannya untuk bertransaksi di saat tidak memiliki uang. Begitu pula fitur ini tidak mendorong pengguna untuk mengeluarkan pengeluaran berlebihan karena memiliki batas pengeluaran yaitu sebesar Rp. 750.000, walaupun pengguna masih bisa menaikkan limit satu kali dengan adanya syarat dan ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, hemat peneliti ada hal yang perlu ditinjau lebih mendalam terutama berkaitan dengan sistem pinjaman atau *qard* yang digunakan oleh *shopee*

---

<sup>23</sup> Shopee, "Bagaimana cara membayar dengan SPayLater?", dalam [https://help.shopee.co.id/portal/article/72936-\[%3Cem%3ESPayLater%3C%2Fem%3EPembayaran\]-Bagaimana-cara-membayardengan%3Cem%3ESPayLater%3C%2Fem%3E?previousPage=search%20results%20page](https://help.shopee.co.id/portal/article/72936-[%3Cem%3ESPayLater%3C%2Fem%3EPembayaran]-Bagaimana-cara-membayardengan%3Cem%3ESPayLater%3C%2Fem%3E?previousPage=search%20results%20page), Diakses pada 3 Juni 2022.

*paylater* tersebut. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 yang berbicara mengenai uang elektronik Syariah pada bulan September 2017, terkait akad yang digunakan dalam pinjaman uang elektronik ini termasuk ke dalam akad *qard*. Akad *qardh* adalah akad guna memberi pinjaman dari orang yang memegang uang elektronik kepada peminjam dengan adanya ketentuan bagi peminjam agar wajib untuk mengembalikan uang yang sudah diterimanya kepada pemegang uang elektronik kapan saja sesuai dengan waktu yang telah disepakati.<sup>24</sup> Apabila pengguna menyetujui syarat yang ditetapkan maka pengguna dan pihak *shopee* sama-sama setuju berarti rukun dan syarat dalam akad *qard* terpenuhi. Di mana rukun *qard* yaitu adanya dua belah pihak yang melakukan perjanjian (pemberi pinjam dan penerima pinjaman) serta adanya harta yang di utangkan dan *sighat* (ijab kabul).

*Shopee paylater* ini memberikan kesempatan kepada pengguna untuk menyicil tagihannya 2, 3, 12 kali dalam kurun waktu 2, 3, dan 12 bulan, terdapat biaya suku bunga sebesar 2,95% dari jumlah total pembayaran dan jika pengguna memilih untuk membayar hanya satu kali pada tanggal jatuh tempo atau sebelumnya tanpa keterlambatan maka tidak ada bunga yang harus dibayar. Sebaliknya, jika terlambat melewati tanggal jatuh tempo membayar tagihan pada satu kali pembayaran maka pengguna akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihannya serta termasuk tagihan sebelumnya, dan di setiap transaksi ada biaya penanganan sebesar 1% per transaksi. Semua nominal sudah otomatis langsung ditotalkan oleh pihak *shopee* beserta jumlah besarnya tagihan yang harus dibayarkan ketika pengguna melakukan *checkout* dalam berbelanja dengan menggunakan metode pembayaran *shopee paylater*.

Berikutnya, transaksi kredit pada *shopee paylater* merupakan model bisnis *modern* dengan sistem kredit di mana dalam transaksinya tidak menghadirkan pelaku usaha bisnis secara fisik. Dalam fatwa DSN-MUI 70 No. 110 DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli ini mengatur bahwa transaksi jual beli harus memenuhi unsur berikut: 1) Akad jual beli harus dinyatakan secara jelas dan tegas, serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli; 2) Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dinyatakan bahwa jual beli sistem kredit menggunakan *shopee paylater* tidak memenuhi unsur yang ada didalam fatwa DSN MUI No. 110 DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli. Seperti halnya dalam DSN MUI menjelaskan bahwa akad jual beli harus dinyatakan secara jelas dan tegas serta dipahami oleh penjual dan pembeli.

Namun dalam praktik pelaksanaannya *shopee paylater*, pembeli tidak mendapatkan kejelasan tentang alur pemberian denda dan mengetahui besarnya angsuran yang dibayarkan pada saat akad berlangsung. Fatwa ini menjelaskan bahwa harga dalam jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad. Namun dalam pelaksanaannya *shopee paylater* besarnya angsuran yang harus dibayarkan tidak dinyatakan secara pasti pada saat akad berlangsung melainkan ketika jatuh tempo pembayaran angsuran. Hal ini dirasa dalam praktik transaksi *shopee paylater* terdapat 2

---

<sup>24</sup> Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN 116/DSN-MUI/IX/2017, tentang uang elektronik syariah, dikutip <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/?s=elektronik+syariah>., diakses pada 7 Agustus 2022.

poin yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI yaitu perihal harga yang pasti dan akad jual beli yang jelas.

Fitur *shopee paylater* ini sengaja dibuat oleh pihak *shopee* untuk keuntungannya sendiri, diambil dari pinjaman para pengguna. Jadi bisa dikatakan bahwa pinjaman elektronik ini dibuat dan diberikan oleh pihak *shopee* untuk *shopee* yang berarti semua itu hanya strategi pemasaran yang diciptakan guna menarik perhatian pengguna dan membuat *shopee* menjadi semakin terlihat baik dari *e-commerce* lainnya.

Bahwa *shopee paylater* tidak dibenarkan dalam Islam karena fitur ini menarik keuntungan dari pengguna dan merupakan pinjaman yang bersifat riba walaupun tidak ada bunga pada pembayaran satu kali sebelum jatuh tempo, namun tetap saja *shopee paylater* terkategori mengandung riba. Karena sebelum menggunakan fitur tersebut pihak *shopee* sudah menetapkan syarat yang berisi mengenai denda yang akan dikenakan pada pengguna jika melewati tanggal jatuh tempo atau terlambat melakukan pembayaran tagihan. Semua itu bisa dikatakan adalah niat awal *shopee* menciptakan fitur *shopee paylater* guna bisa menarik keuntungannya melalui pengguna.

Pendapat peneliti di atas dikuatkan dengan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Ibnu al-Qayyim, Syaikh Muhammad al-Utsaimin, dan Syaikh Shalih al-Fauzan menjatuhkan syarat waktu jatuh tempo pada utang piutang (*qardh*) itu boleh.<sup>25</sup> Namun, jika utang itu memiliki syarat dengan penambahan atau denda setelah jatuh tempo maka hukumnya adalah riba dan termasuk kedalam riba *Nasi'ah*. Riba *Nasi'ah* yaitu tambahan pada harta sebagai kompensasi bertambahnya tempo pembayaran.<sup>26</sup> Misalnya, jika seorang berutang sudah sampai melewati batasan jatuh tempo dan belum bisa melunasinya. Maka, ia akan dikenakan denda atau tambahan nominal yang harus dibayarnya sebagai kompensasi penguluran waktu. Hal di atas telah dipraktikkan pada zaman Jahiliyah, yakni seseorang yang telah habis masa pembayaran hutangnya dan belum dapat membayarnya, maka ia wajib membayar beberapa kali lipat dengan diberikan beberapa waktu lagi.

## KESIMPULAN

Mekanisme jual beli *online* dengan menggunakan akad *qardh* melalui sistem *shopee paylater* menggunakan proses bisnis konvensional yang dimulai dengan informasi *sharing* yakni dengan cara mengaktifkan *shopee paylater* terlebih dahulu, melihat produk yang ingin dibeli, melakukan transaksi, dan terakhir membayar dengan menggunakan metode pembayaran *shopee paylater* dalam jangka waktu cicilan 3 kali, 6 kali, atau 12 kali. Dari tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli *online* dengan menggunakan akad *qardh* melalui sistem *shopee paylater*, terpenuhi atau tidaknya unsur rukun dan syarat jual beli ditemukan bahwa tidak bertentangan dengan hukum ekonomi Islam. Berdasarkan dari sistem pembayaran yang digunakan ditemukan bahwa sistem pembayaran ini berpotensi haram adanya riba melalui denda apabila customer terlambat membayar.

---

<sup>25</sup> Abdullah, dkk. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab*, cet IV, Yogyakarta: Makhtabah Al-Hanif, 2017, h. 165-166.

<sup>26</sup> Abdullah, dkk. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab*, cet IV ..., h. 109.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, dkk. 2017. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab*, cet IV, Yogyakarta: Makhtabah Al-Hanif.
- Afrianto, Adrian Pratama. (2021). "Eksplorasi Kondisi Masyarakat Dalam Memilih Belanja Online Melalui Shopee Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia", *Jurnal Teknologi dan Informasi Bisnis* 3 (1); 10-12.
- Ansori, Miswan. (2019). "Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah", *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 5 (1);. 32-33.
- Batubara, Yenni. (2021). "Fitur Transaksi Platform Gojek: Paylater Dalam Tjauan Hukum Islam Dan Fatwa No. 116/Dsn-Mui/lix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah", *Jurnal El Mashlahah* 11 (1): 61.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN 116/DSN-MUI/IX/2017, tentang uang elektronik syariah, dikutip <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/?s=elektronik+syariah>., diakses pada 7 Agustus 2022.
- Eryanto, Pratomo "Apa itu PayLater: Pengertian, Contoh dan Keunggulannya", dalam <https://sinvestbro.id/pengertian-paylater/>., diakses pada 3 Juni 2022.
- Firmansyah, Ahmad. (2017). "Kajian Kendala Implementasi E-Commerce Di Indonesia", *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi* 8 (2); 128.
- Hannanong, Ismail dan Aris. (2018 ). "Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum* 16 (2); 171-172.
- Kotler, Philip. 2012. *Manajemen Pemasaran Perspektif Asia (Pertama)*, Yogyakarta: Andi.
- Nawawi, Ismail. 2017. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi Bisnis, Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Oni. 2020. *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Republika Penerbit.
- Prastiwi, Lin Emy dan Tira Nur Fitria. (2021). "Konsep Paylater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7 (01); 426.
- Putra, Muhammad Deni. (2019). "Jual Beli On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Iltizam Journal of Shariah Economic Research* 3 (1); 85.
- Shopee, "Apa itu SPayLater", dalam [https://help.shopee.co.id/portal/article/71956-z\[SPayLater-Limit-&-Aktivasi\]-Apa-ituSPayLater%3F?previousPage=other+articles&previousPage=other+articles](https://help.shopee.co.id/portal/article/71956-z[SPayLater-Limit-&-Aktivasi]-Apa-ituSPayLater%3F?previousPage=other+articles&previousPage=other+articles)., Diakses pada 2 Juni 2022.
- Shopee, "Bagaimana cara membayar dengan SPayLater?", dalam [https://help.shopee.co.id/portal/article/72936\[%3Cem%3ESPayLater%3C%2Fem%3EPembayaranBagaimana-cara-membayardengan%3Cem%3ESPayLater%3C%2Fem%3E?previousPage=search%2oresults%2opage](https://help.shopee.co.id/portal/article/72936[%3Cem%3ESPayLater%3C%2Fem%3EPembayaranBagaimana-cara-membayardengan%3Cem%3ESPayLater%3C%2Fem%3E?previousPage=search%2oresults%2opage)., Diakses pada 3 Juni 2022.
- Shopee, "Bagaimana cara mengaktifkan SPayLater?", dalam [https://help.shopee.co.id/portal/article/72939\[%3Cem%3ESPayLater%3C%2Fem%3ELimitAktivasiBagaimana](https://help.shopee.co.id/portal/article/72939[%3Cem%3ESPayLater%3C%2Fem%3ELimitAktivasiBagaimana)

*caramengaktifkan%3Cem%3ESPayLater%3C%2Fem%3E?previousPage=search%20results%20page.*, diakses pada 3 Juni 2022.

Shopee, "Halaman Awal Website", dalam <https://shopee.co.id/>,. Diakses pada 2 Juni 2022.

Sukma, Febri Annisa, dkk. (2019). "Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3 (2); 152.

Suyanto, Muhammad. 2013. *Strategi Periklanan pada E-Commerce Perusahaan Top Dunia*, Yogyakarta: Andi Media.

Triantika, Nafa Amelsi. (2020). "Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce Menurut Pasal 1320 Kuhperdata", *Jurnal Ensiklopedia Social Review* 2 (2); 121-122.